



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 52, Telp : 0751 20152 Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT
NOMOR : 420 / 1002 / P. SMA - 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah berasrama Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berasrama;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :**
- KESATU :** Petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 23 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. **BARLIUS.MM**
NIP.19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SUMATERA
BARAT

NOMOR : 420/1002 / P. SMA - 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Persyaratan PPDB

Umum :

1. Ijazah atau surat keterangan Lulus
2. Kartu keluarga (KK) minimal domisili 1 tahun
3. Rapor SMP/MTs/ sederajat semester 1 sampai 5

Khusus :

1. Kartu Program Penanganan Kemiskinan (KIP, PKH, KKS) yang terdaftar pada DTKS (untuk jalur afirmasi, pilihan pertama dalam zonasi dan pilihan kedua zonasi terdekat dalam Kab/Kota).
2. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/desa/nagari (bagi korban bencana alam/sosial).
3. Surat pindah tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor dan /atau perusahaan berbadan hukum (bagi jalur perpindahan orang tua/anak kandung diterbitkan paling lama 1 tahun di tahun PPDB berjalan) dilengkapi dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah, desa dan nagari setempat.
4. Bagi calon peserta didik jalur afirmasi dari penyandang disabilitas melampirkan surat asesmen yang dikeluarkan oleh Sekolah Luar Biasa.
5. Sertifikat/Piagam dan dokumen prestasi (untuk jalur prestasi)

2. Jadwal

I. Persiapan

- a. Sosialisasi PPDB : 1 Mei - 11 Juni 2023
- b. Konferensi pers : 11 Juni 2023

II. Pelaksanaan

1. Pendaftaran seleksi calon peserta didik baru
SMA

Tahap I (afirmasi dan perpindahan tugas orang
tua)

- a. Pendaftaran : 12 - 13 Juni 2023
- b. Seleksi : 14 - 15 Juni 2023
- c. Pengumuman : 17 Juni 2023
- d. Pendaftaran ulang calon yang diterima : 17 - 18 Juni 2023

Tahap II (prestasi)

- a. Pendaftaran : 19 - 20 Juni 2023
- b. Seleksi : 21 - 22 Juni 2023

c. Pengumuman	: 24 Juni 2023
d. Pendaftaran ulang calon yang diterima	: 24 - 25 Juni 2023
Tahap III (zonasi)	
a. Pendaftaran	: 26 - 27 Juni 2023
b. Seleksi	: 28 - 29 Juni 2023
c. Pengumuman	: 1 Juli 2023
d. Pendaftaran ulang calon yang diterima	: 1 - 2 Juli 2023
2. Pendaftaran seleksi calon peserta didik baru SMK	
Tahap I	
a. Pendaftaran	: 12 - 22 Juni 2023
b. Tes minat bakat	: 12 - 23 Juni 2023
c. Pengumuman	: 24 Juni 2023
d. Pendaftaran ulang calon yang diterima	: 24 - 25 Juni 2023
Tahap II	
a. Pendaftaran	: 27 Juni - 3 Juli 2023
b. Tes minat bakat SMK	: 27 Juni - 4 Juli 2023
c. Pengumuman tahap II	: 5 Juli 2023
d. Pendaftaran ulang calon yang diterima	: 5 - 6 Juli 2023
3. Pendaftaran seleksi calon peserta didik baru SLB	
a. Pendaftaran dan Assesment awal	: 9 - 22 Juni 2023
b. Pengumuman	: 23 Juni 2023
c. Calon siswa dapat mendaftar sepanjang Tahun Ajaran	

III. Hari Pertama Masuk Sekolah 10 Juli 2023

3. Tata cara pendaftaran PPDB :

a. Tata Cara Pendaftaran Siswa yang berasal dari sekolah dalam Provinsi Sumatera Barat :

1. Siswa memperoleh akun dari operator SMP/MTs Sekolah Asal mulai tanggal 8 Juni 2023;
2. Siswa melakukan pergantian password dengan memasukkan beberapa data yang diperlukan bagi keamanan akun siswa mulai tanggal 12 Juni 2023;
3. Siswa melakukan pengecekan, perbaikan dan melengkapi data pokok (Data diri, Data Dokumen, Data Nilai) mulai tanggal 12 Juni 2023;
4. Siswa mengecek data yang telah dimasukkan dan mengkonfirmasi bahwa semua data tersebut sudah benar mulai tanggal 12 Juni 2023;

5. Siswa memilih jalur masuk dan memilih sekolah yang ingin di daftar mulai tanggal 12 Juni 2023;
6. Operator sekolah tujuan menverifikasi berkas dan data siswa yang sudah di upload dan siswa memberikan berkas fisik jika diminta;
7. Siswa menunggu proses verifikasi dan dapat melihat hasil verifikasi di aplikasi PPDB;
8. Sistem melakukan perangkingan berdasarkan penilaian masing-masing jalur;
9. Siswa yang masuk perangkingan dinyatakan lulus. Sedangkan siswa yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya;
10. Siswa yang dinyatakan lulus diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang ke sekolah yang dinyatakan lulus sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. Tata Cara Pendaftaran Siswa yang berasal dari sekolah luar Provinsi Sumatera Barat, Paket B dan Tamat Tahun lalu :

1. Siswa membuat akun dari halaman registrasi PPDB Online mulai tanggal 12 Juni 2023;
2. Siswa melakukan login ke sistem PPDB menggunakan NIK dan password yang telah dibuat sebelumnya mulai tanggal 12 Juni 2023;
3. Siswa melakukan pengisian data dan melengkapi data pokok (Data Diri, Data Sekolah, Data Dokumen, Data Nilai) mulai tanggal 12 Juni 2023;
4. Siswa mengecek data yang telah dimasukkan dan mengkonfirmasi bahwa semua data tersebut sudah benar mulai tanggal 12 Juni 2023;
5. Siswa memilih jalur masuk dan memilih sekolah yang ingin didaftar mulai tanggal 12 Juni 2023;
6. Operator sekolah memverifikasi berkas siswa yang sudah diupload dan siswa memberikan berkas fisik jika diminta;
7. Siswa menunggu proses verifikasi dan dapat melihat hasil verifikasi pada menu hasil;
8. Sistem melakukan perangkingan berdasarkan penilaian masing-masing jalur;
9. Siswa yang masuk perangkingan dinyatakan lulus. Sedangkan siswa yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya;
10. Siswa yang dinyatakan lulus diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang ke sekolah yang dinyatakan lulus.

4. Kategori Prestasi

a. Prestasi Akademik

- rata-rata nilai Rapor semester I sampai dengan semester V setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS.

- jika terdapat kesamaan nilai maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan. (khusus PPDB online)
- Khusus sekolah berasrama berdasarkan perankingan akumulasi nilai dari, (85% Nilai Hasil Tes) + (15% Nilai Prestasi)
- Untuk SMK perankingan akumulasi nilai untuk prestasi akademik 40%, hasil minat bakat 60%

c. Prestasi Non Akademik

Prestasi individu kejuaraan berjenjang yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTS/Sederajat.

1. Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)
- Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar)
- Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)
- Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN)
- Lomba Cipta Puisi
- Lomba Seni Cipta Lagu, Melukis dan Membatik

2. Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Olahraga (misal: POPDA, POPPROV, PORWIL, POPNAS)

3. Perlombaan Bidang Keagamaan :

Sertifikat berlaku minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB dimulai.

1. Agama Islam

- Hafizd Qur'an

Kemampuan	Konversi Prestasi	Bobot Nilai
>12 juz	Setara Juara 1 Internasional	100
12 juz	Setara Juara 2 Internasional	98
11 juz	Setara Juara 3 Internasional	96
10 juz	Setara Juara 1 Nasional	94
9 juz	Setara Juara 2 Nasional	92
8 juz	Setara Juara 3 Nasional	90
7 juz	Setara Juara 1 Provinsi	88
6 juz	Setara Juara 2 Provinsi	86
5 juz	Setara Juara 3 Provinsi	84
4 juz	Setara Juara 1 Kab/Kota	82

3 juz	Setara Juara 2 Kab/Kota	80
2 juz	Setara Juara 3 Kab/Kota	78

- MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran)

2. Agama Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu :

- Lagu rohani dan lainnya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs. BARLIUS, MM

NIP.19660630 199103 1 006